

 <p>UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung</p>	INSTRUKSI KERJA	No. Dok : FPBS/IK-AKM/06
	IZIN KEGIATAN KEMAHASISWAAN	No. Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 2 September 2013

I. TUJUAN

Instruksi Kerja (IK) Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan bertujuan untuk mengatur dan menjamin kelancaran penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan.

II. RUANG LINGKUP

IK ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Indonesia (FPBS UPI) dengan ruang lingkup kegiatan ormawa, UKM, dan kegiatan kemahasiswaan sejenisnya.

III. DEFINISI

1. ORMAWA adalah organisasi kemahasiswaan yang meliputi himpunan-himpunan jurusan yang ada di lingkungan FPBS UPI.
2. UKM adalah Unit Kegiatan Mahasiswa yang didirikan oleh mahasiswa untuk memwadahi kreativitas dan aktivitas ekstrakurikuler.
3. Panitia Kegiatan adalah pelaksana kegiatan yang dibentuk oleh ORMAWA atau UKM untuk melaksanakan kegiatan tertentu sesuai dengan visi-misi ormawa.
4. Izin Kegiatan adalah perizinan yang diberikan baik oleh pimpinan Jurusan, pimpinan Fakultas, maupun Direktur Pembinaan Kemahasiswaan UPI untuk menjamin keterlaksanaan kegiatan ORMAWA dan UKM.

IV. DOKUMEN TERKAIT

Matriks Pedoman Mutu VS Instruksi Kerja.

 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung	INSTRUKSI KERJA	No. Dok : FPBS/IK-AKM/06
	IZIN KEGIATAN KEMAHASISWAAN	No. Revisi : 00
		Tgl. berlaku : 2 September 2013

V. FLOW-CHART IK

